

BAB III

FAKTOR KENDALA DALAM PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh *Debt Collector* Akibat Wanprestasi

Perlindungan hukum Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh Debt Collector menggambarkan kepastian hukum karena ada aturan yang jelas yang dijadikan landasan untuk memberikan Perlindungan hukum terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh Debt Collector.

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah terbagi menjadi dua macam yaitu:¹

1. Perlindungan hukum Preventif Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
2. Perlindungan hukum Represif.

Perlindungan Hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga Peradilan.

¹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 29.

Perlindungan hukum terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan yang dilakukan Oleh *Debt Collector* diatur dalam beberapa aturan hukum yaitu:

1. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Pasal 368 ayat (1) KUHP;
3. Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
6. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor: 30/267/KEP/DIR.

Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Oleh *Debt Collector* dalam aturan-aturan hukum diatas, sebagai perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif lebih kepada upaya pencegahan agar tidak terjadi penarikan objek jaminan secara paksa oleh *Debt Collector* maka konsumen diharapkan tidak melakukan wanprestasi, atau lebih memperhatikan somasi jika telah diberikan oleh pihak Perusahaan pembiayaan tersebut. Sedangkan Upaya Represif lebih kepada Upaya penindakan terhadap *Debt Collector* yang telah melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia tanpa standar operasional yang disepakai dalam perjanjian.

Hambatan terhadap Perlindungan hukum terhadap konsumen dikarenakan kurangnya kepatuhan pihak *Debt Collector* atau perusahaan

pembiayaan terhadap aturan terkait eksekusi objek jaminan fidusia yang telah berlaku. Dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan dengan jelas bahwa: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Pemerasan yang dimaksud yaitu memenuhi unsur-unsur objektif meliputi: Tindakan perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memiliki tujuan, akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, membuat orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan cara melawan hukum. Sehingga, telah jelas bahwa tindakan *Debt collector* menarik kendaraan kepada konsumen akibat adanya wanprestasi/ingkar janji, sangat tidak diperbolehkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan seperti ancaman yang menimbulkan rasa takut dan cemas terhadap konsumen.

Adanya peran penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat berpengaruh untuk melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan lainnya yakni faktor Masyarakat itu sendiri, yakni lingkungan sangat

mempengaruhi tempat hukum berlaku dan diterapkan. Dimana, kendala yang sering dihadapi oleh Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh *Debt Collector* telah menggambarkan bahwa masyarakat menerima dengan aturan tersebut. Selanjutnya, yaitu sikap perusahaan pembiayaan yang tidak patuh terhadap perintah Undang-undang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia merupakan kendala lain bagi Konsumen untuk mendapat perlindungan hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara tegas menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek fidusia tanpa melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan dan tidak terdapat keberatan atas Tindakan eksekusi tersebut. Apabila terdapat keberatan atau penolakan dari debitur, maka eksekusi harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan batasan yang signifikan terhadap praktik eksekusi sepihak, serta menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur adalah bagian dari prinsip keadilan kontraktual (*contractual justice*). Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian fidusia harus dilihat dalam kerangka perlindungan konsumen, karena debitur dalam hal ini adalah pihak yang lemah secara struktural dan ekonomis dibandingkan dengan kreditur. Pendekatan perlindungan hukum tersebut berakar dari asas

keseimbangan dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.²

Praktik penarikan objek jaminan tanpa persetujuan debitur juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan dan penguasaan atas benda, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 ayat (4) UUD 1945. Dalam banyak kasus, tindakan represif oleh *Debt collector* dalam menarik kendaraan bermotor misalnya, telah menimbulkan keresahan publik. Komnas HAM bahkan menyatakan keprihatinannya terhadap praktik-praktik seperti ini, yang kerap kali melibatkan intimidasi dan kekerasan.³ Konstruksi hukum yang memberikan titel eksekutorial kepada sertifikat fidusia tidak boleh diartikan sebagai hak absolut kreditur untuk mengeksekusi secara sepihak. Eksekusi tersebut harus menjunjung tinggi prinsip *due process* dan hak-hak konstitusional debitur. Penegasan Mahkamah Konstitusi bahwa keberatan debitur harus menjadi dasar untuk membawa perkara ke pengadilan memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih adil. Jika tidak, maka tindakan penarikan barang secara paksa dapat dikualifikasikan sebagai perampasan, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Menurut Wicaksono⁴, bahwa tindakan eksekusi tanpa dasar hukum yang sah berpotensi melanggar Pasal 368 KUHP tentang perampasan.

²Lumbantobing, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(4), 735–750.

³Roosdiana Marthina Leode, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur, *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Volume 2 Nomor. 2 Juni 2025, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia, hal. 193

⁴Wicaksono, B. (2022). Penarikan sepihak oleh debt collector dan implikasi hukumnya: Kajian terhadap Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 129148.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan, termasuk debitur dalam pembiayaan jaminan fidusia. OJK melalui POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan kepada konsumen, serta memperlakukan konsumen secara adil. Dalam konteks ini, tindakan penarikan paksa tanpa mekanisme yang adil jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen. Dengan demikian, bahwa adanya perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tidak hanya berakar pada norma Undang-undang dan putusan pengadilan saja, akan tetapi juga harus didorong oleh prinsip keadilan sosial, asas proporsionalitas, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan/lemah.

Adapun sebagai langkah strategis dimasa depan yaitu terkait dengan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat, khususnya para debitur yang menjadi subjek dalam perjanjian fidusia. Debitur seringkali mengabaikan hal-hal yang dianggap sepele yaitu dengan menandatangani perjanjian tanpa memahami substansi kontrak dan risiko hukum yang terkandung di dalamnya. Pentingnya edukasi terhadap isi perjanjian, hak-hak konsumen, serta prosedur hukum dalam kasus wanprestasi menjadi pilar utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh kreditur melalui *Debt collector*. Perlunya membangun sinergi antara beberapa pihak terkait untuk memberikan perlindungan hukum secara proporsional terhadap konsumen yaitu antara

pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil yang berbasis pada informasi dan pemahaman menyeluruh terhadap perjanjian pembiayaan.

Adanya pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang lebih khusus di bidang pembiayaan konsumen berbasis fidusia menjadikan solusi yang sangat tepat, efisien dan berkeadilan bagi berbagai pihak. Lembaga ini diharapkan menjadi jembatan dalam penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen. Sehingga, perkara gugatan berkaitan dengan wanprestasi dapat diselesaikan dengan baik tanpa memakan biaya dan waktu yang sangat lama. Serta hak-hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi.

B. FAKTOR KENDALA PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Debt collector memiliki peran yang penting dalam menjalankan proses *parate eksekusi* jaminan fidusia, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan lembaga pembiayaan dan memastikan pemulihan utang secara efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Peraturan mengenai jaminan fidusia tidak mengatur lebih lanjut berkaitan dengan pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan dalam eksekusi

jaminan fidusia. Oleh karena itu, POLRI sebagai alat negara yang bertugas dan⁵ berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pelayanan kepada pengayoman, masyarakat, permodalan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan benda tidak bergerak misalnya tanah sebagai objek jaminan atas utang mereka. Di lain sisi, keberadaan lembaga penjaminan ini dirasa tidak cukup untuk menjawab keterbatasan masyarakat dikarenakan objek jaminannya merupakan benda bergerak gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan selanjutnya dipegang oleh kreditur sebagai pemegang gadai (*vuistpand*) atau selaku pemegang gadai. Hal tersebut kemudian menjadi penghalang bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dengan tujuan untuk membeli benda produksi (sebagai modal kerja) dan transportasi. Kebutuhan masyarakat tersebut kemudian menjadi awal lahirnya Jaminan Fidusia.

Pada prakteknya di lapangan ditemukan bahwa pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki banyak permasalahan diantaranya terkait pendaftaran Jaminan Fidusia, penarikan objek Jaminan Fidusia, penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia telah diatur dalam Undang Undang Jaminan Fidusia dan berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari POLRI. oleh karena itu

⁵Wolfgang Friedmann, 1967. Legal Theory, London: Stevens & Sons, hlm. 346

dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini seringkali dimaknai berbeda oleh Pihak Kreditur, sehingga menugaskan *Debt collector* untuk menarik kendaraan bermotor secara paksa tanpa melalui SOP yang dibenarkan oleh Undang-undang. Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menyebutkan bahwa sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait”.

Lebih lanjut, pada Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau

paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sehingga untuk pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia *Debt Collector* tidak lagi melakukan secara sewenang-wenang di kemudian hari yakni harus melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Tetap. Sepanjang debitur tidak cidera janji/wanprestasi. Kewenangan untuk melakukan eksekusi yang dimiliki oleh kreditur atau pemegang jaminan fidusia merupakan kewenangan bersyarat. Kreditur baru dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Untuk dapat dinyatakan wanprestasi, maka kreditur harus memperhatikan Pasal 1238 KUH Perdata/BW. Pasal 1238 KUH Perdata/BW menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata/BW debitur dianggap lalai atau wanprestasi apabila setelah lampaunya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian debitur tidak juga melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak dilakukan debitur. Penentuan wanprestasinya debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1238 KUH Perdata/BW merupakan hal yang sederhana, hal ini dapat dengan mudah dibuktikan oleh kreditur maupun debitur.

Dalam hal terdapat ketidaksepakatan perihal wanprestasinya debitur, maka keputusan seyogyanya diserahkan kepada kreditur. Hal ini setidaknya didasarkan pada tiga pertimbangan sebagai berikut: Pertama, apabila perihal

wanprestasi diserahkan pada putusan pengadilan, maka kemudahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan undang-undang menjadi tidak artinya lagi; Kedua, kemungkinan kreditur melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menentukan wanprestasinya debitur, sangat kecil sekali kemungkinannya. Pada umumnya, perjanjian hutang piutang adalah perjanjian komersial yang menguntungkan para pihak secara timbal balik. Apabila kreditur mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi, maka kreditur sebenarnya mengalami kerugian karena tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya apabila perjanjian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati. Selain itu, meskipun kreditur tidak harus melakukan gugatan dalam rangka eksekusi benda jaminan, kreditur tetap harus mengeluarkan biaya cukup besar dalam rangka eksekusi baik melalui pelaksanaan titel eksekutorial maupunparate eksekusi melalui pelelangan. Hal ini menjadi semakin kecil kemungkinannya apabila nilai benda yang menjadi objek jaminan sangat kecil dibandingkan dengan biaya eksekusinya. Ketiga, apabila kreditur sewenang-wenang dalam menentukan wanprestasinya debitur, maka debitur dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Setempat.

Meskipun begitu, masih banyak praktik yang dijalankan oleh *Debt collector* tidak sesuai dengan SOP yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menarik paksa kendaraan bermotor yang gagal bayar setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut.

Faktor kendala yang dihadapi dalam dalam Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu ketika objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur sebagai pemberi fidusia tidak diketahui keberadaannya, sehingga untuk mengajukan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri sulit untuk dilakukan dikarenakan objek jaminan fidusia harus diketahui lokasi keberadaannya fisiknya. Oleh karena itu, kreditur sebagai pemberi fidusia sering mengalami kesulitan harus menemukan keberadaan objek jaminan fidusia tersebut. Itikad baik yang diharapkan oleh pihak debitur seringkali diabaikan, serta tidak jarang benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sudah berpindah tangan kepada pihak lain. Hal ini tentu membawa konsekuensi tersendiri terhadap eksekusi yang akan dilakukan jika ternyata objek jaminan fidusia tidak berada ditempat, lantas bagaimana eksekusi tersebut dapat dilakukan, jawabannya eksekusi tidak dapat dilakukan karena tidak adanya objek jaminan yang menjadi tujuan pokok eksekusi.

Faktor lainnya yaitu pelaksanaan eksekusi yang memerlukan pengawasan dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian untuk mengawal dan mengamankan jalannya eksekusi secara tertib dan objek jaminan tersebut dapat diambil dari pihak debitur. Sehingga, dengan adanya pengawasan untuk pengamanan eksekusi yang biasanya terjadi keributan Perusahaan pembiayaan harus membayar pihak aparat penegak hukum tersebut. Biaya pengamanan tersebut terkadang tidaklah sedikit, oleh karenanya pihak Perusahaan pembiayaan seringkali tidak menyiapkan biaya tersebut. Penolakan terhadap eksekusi oleh debitur yang kalah dalam persidangan sebenarnya seringkali terjadi dimasyarakat, Dimana debitur

belum sepenuhnya menerima putusan dari Pengadilan Negeri untuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur atas hutang pembiayaan oleh debitur.